

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan yang paling potensial ialah dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (Halim, 2004: 1).

Awal tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sejak diberlakukannya *self assessment system* di Indonesia Wajib Pajak mempunyai peranan dalam menentukan penerimaan negara dari sektor pajak. Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari dan Afriyanti, 2008: 2).

Azis (2009: 4) memberikan argumentasi bahwa seiring dengan berjalannya *self assessment system* tersebut, tidak seluruhnya Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Hal tersebut tercermin dari beberapa hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, dimana Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak masih belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya (terdapat koreksi), sehingga dari kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa pajak yang dilaporkan dalam SPT

tersebut lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga terdapat pajak yang terutang masih harus dibayar.

Setelah *self assessment system* tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah melakukan sesuatu kebijakan yaitu dengan dibuatlah mekanisme pembayaran pajak dimuka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25. Dengan adanya pembayaran angsuran pajak tersebut, maka Wajib Pajak lebih ringan bebannya dalam membayar beban pajak yang terutang dan sebaliknya bagi pemerintah akan ada *cash in flow* untuk pembiayaan negara. Dengan adanya hal ini lebih memudahkan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Penghasilannya (Hakim, 2010: 2).

Selain pemerintah, fiskus juga melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi dapat ditempuh salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan yaitu dengan membayar serta melaporkan angsuran PPh 25 badan tepat waktu. Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauhmana analisis kecenderungan jumlah Wajib Pajak Badan aktif, jumlah pembayaran PPh 25 Badan tepat waktu dan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kecenderungan jumlah Wajib Pajak Badan aktif?
2. Bagaimana tingkat kecenderungan jumlah pembayaran angsuran PPh 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu?
3. Bagaimana tingkat kecenderungan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kecenderungan jumlah Wajib Pajak Badan aktif.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kecenderungan jumlah pembayaran angsuran PPh 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kecenderungan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya adalah :

1. Bagi peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman dalam bidang perpajakan khususnya pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan, sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah.

2. Bagi akademis dan penelitian selanjutnya

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan atau bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat kecenderungan Wajib Pajak Badan aktif, pembayaran PPh 25 Badan tepat waktu dan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Penelitian ini dapat digunakan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi kantor pelayanan pajak

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak sehingga tercipta kepatuhan yang lebih baik dari Wajib Pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

1.5. Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini, dibatasi hanya dengan melihat tingkat kecenderungan Wajib Pajak Badan aktif, pembayaran PPh 25 Badan tepat waktu dan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan.
2. Penulis juga membatasi penelitian ini hanya pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan terdiri dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
3. Data yang digunakan hanya dari tahun 2009-2011.
4. Tidak terdapat informan atau tidak melakukan wawancara dengan aparat dan petugas pajak.